



**P U T U S A N**

**NOMOR: 108/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : SUTARMIN;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 April 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumber Pelita No.20 Rt. 009 Rw.001,  
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,  
Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 27 Februari 2019 Nomor. 733/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2019 Nomor. 824/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2019, No. 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 1 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-412/JKTSL/Epp.2/11/18, tertanggal 22 Nopember 2018, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa SUTARMIN, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI yang beralamat di Jl. RS. C. Veteran No.1 Bintaro Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2014 Terdakwa SUTARMIN selaku kontraktor mendapat pekerjaan untuk melaksanakan pembangunan Perumahan yang dilaksanakan pihak Pengembang yaitu PT. Dalea Nusantara Mandiri yang beralamat di Menara Imperium Lt.15 Suit C Kuningan Jakarta Selatan untuk Proyek Perumahan dengan perincian yaitu : 3 (tiga) unit Rumah di Perumahan Platara di Jl. Tanah Ara Pondok Pinang Jakarta Selatan, 7 (tujuh) unit Rumah di Perumahan Cluster Akasa Jl. Asih RT.011 RW.001 Kelurahan Cipendak, Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan, 1 (satu) unit Rumah di daerah Jati Waringin Bekasi dan 9 (sembilan) unit Rumah di Cluster Harewood Jl. Pinang 4 RT.006 RW.002 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan yang cara pembayarannya oleh pihak Pengembang kepada Terdakwa dilakukan berdasarkan Progres pekerjaan.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan material proyek (bahan bangunan) dalam pelaksanaan pembangunan proyek perumahan tersebut Terdakwa selaku Kontraktor datang ke Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI yang beralamat di Jl. RS. C. Veteran No.1 Bintaro Jakarta Selatan meminta agar saksi TAN SUI THE alias MERI mau memasok material yang dibutuhkan Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran menggunakan Cek kontan dan Terdakwa menjamin Cek tersebut dapat dicairkan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari pihak Pengembang, selain itu Terdakwa juga mengatakan Cek yang akan diberikan sebagai alat

Hal. 2 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belum dapat diberi tanggal dengan alasan menunggu pembayaran dari pihak Pengembang dan apabila sudah ada pembayaran masuk dari Pengembang maka Terdakwa akan menghubungi saksi TAN SUI THE alias MERI supaya mencairkan Cek tersebut.

- Bahwa atas janji-janji dan Terdakwa telah menjamin Cek sebagai alat pembayaran dapat dicairkan sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI percaya dan mau/bersedia memasok/ mengirim bahan bangunan/material sesuai yang dibutuhkan Terdakwa kealamat Rumah yang sedang dibangun Terdakwa tersebut sesuai dengan lokasi/alamat Perumahan yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa setelah ada kesediaan dari saksi TAN SUI THE alias MERI selaku pemilik Toko Material Sinar Indah untuk memasok material (bahan bangunan) kealamat Proyek yang sedang dikerjakan Terdakwa tersebut, kemudian sejak bulan September 2015 sampai tanggal 01 Nopember 2016 secara bertahap Terdakwa memerintahkan karyawannya dibagian Logistic (Kepala Proyek) yaitu HENDRA supaya menghubungi saksi TAN SUI THE alias MERI selaku Pemilik Toko Material Sinar Indah atau kepada karyawannya saksi TAN SUI THE alias MERI untuk memesan bahan bangunan (Material) sesuai kebutuhan Proyek antara lain : Pasir, Bata, Semen, Kayu, Baja Ringan dll.
- Berdasarkan pesanan dari Terdakwa melalui karyawan bagian Logistic (HENDRA) kemudian secara bertahap saksi TAN SUI THE alias MERI selaku pemilik Toko Material Sinar Indah memerintahkan karyawannya dibagian pengiriman yaitu saksi SUKIMAN untuk mengirim bahan bangunan kealamat Proyek yang dikerjakan Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan yang diberikan saksi TAN SUI THE alias MERI, selanjutnya secara bertahap bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi SUKIMAN mengirimkan bahan bangunan (Material) kealamat Proyek yang dikerjakan Terdakwa dan setelah barang diterima dilokasi Proyek maka Terdakwa mengganti Surat Jalan Toko Material Sinar Indah dengan Tanda Terima Pesanan Barang yang dibuat pihak Terdakwa, setelah itu saksi TAN SUI THE alias MERI menerbitkan Invoice (Tagihan) dengan total tagihan seluruhnya senilai Rp.1.742.646.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Setelah menerima invoice/tagihan dari Toko Material Sinar Indah sesuai barang yang diterima, selanjutnya secara bertahap Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar Cek yang belum dikasih tanggal dan 2 (dua) lembar Cek yang sudah dikasih tanggal sebagai alat pembayaran atas tagihan tersebut dengan perincian :

Hal. 3 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799776 nominal Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah),
  2. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799777 nominal Rp.218.880.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),
  3. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799778 nominal Rp.183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
  4. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799779 nominal Rp.453.700.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 01 Nopember 2016,
  5. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799780 nominal Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah),
  6. Cek Bank Mandiri No.Cek GL 052109 nominal Rp.168.920.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama LIM HUI CENG
  7. Cek Bank Bukopin No.Cek 1113081333 nominal Rp.127.357.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal pencairan 03 September 2015 atas nama LIM HUI CENG.
- Bahwa pada saat menyerahkan Cek-Cek yang belum dikasih tanggal pencairan dan Cek yang sudah diaksih tanggal pencairan tersebut Terdakwa meminta saksi TAN SUI THE alias MERI supaya tidak mencairkan ke-7 (tujuh) Cek tersebut sebelum mendapat perintah dari Terdakwa dan sesuai permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI menunggu informasi dari Terdakwa kapan waktu pencairan ke-7 Cek, akan tetapi ternyata setelah berlangsung lama Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan ke-7 Cek, sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI menghubungi Terdakwa menanyakan kapan ke-7 Cek dapat dicairkan dan pada saat itu Terdakwa selalu menjanjikan sebentar lagi Cek-Cek akan bisa dicairkan dan pasti ada dananya, akan tetapi setelah ditunggu sampai dengan hampir satu tahun Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan Cek, padahal Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Dalea Nusantara Mandiri selaku pengembang sesuai dengan progres pekerjaan dan sesuai dengan termin pembayaran, akan tetapi uangnya oleh Terdakwa tidak dipakai untuk membayar bahan material kepada saksi TAN SUI THE alias MERI, melainkan uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membayar kepada suplier lain dan sebagian dipakai untuk operasional perusahaan Terdakwa.

Hal. 4 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan sudah terlalu lama sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI bersama rekannya yang bernama MULYONO menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran bahan material yang sudah diterima Terdakwa terkait ke-7 lembar Cek tunai yang belum bisa dicairkan, ketika itu Terdakwa memberitahu telah mengirimkan Cek Tunai ke kantornya MULYONO untuk diserahkan kepada saksi TAN SUI THE alias MERI.
- Kemudian pada bulan Juni 2016 dengan menggunakan jasa Ojek Terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar Cek tunai Bank BRI No.Cek CEW 319742 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Juni 2016 ke Kantornya MULYONO dan setelah Cek tersebut diterima oleh MULYONO diserahkan kepada saksi TAN SUI THE alias MERI, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 Cek tersebut oleh saksi TAN SUI THE alias MERI dicairkan/dikliringkan akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup, sedangkan untuk 7 (tujuh) lembar Cek yang lainnya juga belum dapat dicairkan karena menunggu kabar/menunggu perintah dari pemilik Cek dan sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa tidak pernah memberi instruksi kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan Cek.
- Bahwa total Cek yang tidak dapat dicairkan tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar dengan total nominal sejumlah Rp.2.302.757.000,- (dua milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran atas pembelian bahan material yang dilakukan Terdakwa dari Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi TAN SUI THE alias MERI dan setiap ditanya Terdakwa selalu memberikan jawaban dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas sehingga telah merugikan saksi TAN SUI THE alias MERI seluruhnya sejumlah Rp.1.742.646.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa SUTARMIN, pada bulan September 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI yang beralamat di Jl. RS. C. Veteran No.1 Bintaro Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 5 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2014 Terdakwa SUTARMIN selaku kontraktor mendapat pekerjaan untuk melaksanakan pembangunan Perumahan yang dilaksanakan pihak Pengembang yaitu PT. Dalea Nusantara Mandiri yang beralamat di Menara Imperium Lt.15 Suit C Kuningan Jakarta Selatan untuk Proyek Perumahan dengan perincian yaitu : 3 (tiga) unit Rumah di Perumahan Platara di Jl. Tanah Ara Pondok Pinang Jakarta Selatan, 7 (tujuh) unit Rumah di Perumahan Cluster Akasa Jl. Asih RT.011 RW.001 Kelurahan Cipendak, Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan, 1 (satu) unit Rumah di daerah Jati Waringin Bekasi dan 9 (sembilan) unit Rumah di Cluster Harewood Jl. Pinang 4 RT.006 RW.002 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan yang cara pembayarannya oleh pihak Pengembang kepada Terdakwa dilakukan berdasarkan Progres pekerjaan.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan material proyek (bahan bangunan) dalam pelaksanaan pembangunan proyek perumahan tersebut Terdakwa selaku Kontraktor datang ke Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI yang beralamat di Jl. RS. C. Veteran No.1 Bintaro Jakarta Selatan meminta agar saksi TAN SUI THE alias MERI mau memasok material yang dibutuhkan Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran menggunakan Cek kontan dan Terdakwa menjamin Cek tersebut dapat dicairkan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari pihak Pengembang, selain itu Terdakwa juga mengatakan Cek yang akan diberikan sebagai alat pembayaran belum dapat diberi tanggal dengan alasan menunggu pembayaran dari pihak Pengembang dan apabila sudah ada pembayaran masuk dari Pengembang maka Terdakwa akan menghubungi saksi TAN SUI THE alias MERI supaya mencairkan Cek tersebut.
- Bahwa atas janji-janji dan Terdakwa telah menjamin Cek sebagai alat pembayaran dapat dicairkan sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI percaya dan mau/bersedia memasok/ mengirim bahan bangunan/material sesuai yang dibutuhkan Terdakwa kealamat Rumah yang sedang dibangun Terdakwa tersebut sesuai dengan lokasi/alamat Perumahan yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa setelah ada kesediaan dari saksi TAN SUI THE alias MERI selaku pemilik Toko Material Sinar Indah untuk memasok material (bahan bangunan)

Hal. 6 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealamat Proyek yang sedang dikerjakan Terdakwa tersebut, kemudian sejak bulan September 2015 sampai tanggal 01 Nopember 2016 secara bertahap Terdakwa memerintahkan karyawannya dibagian Logistic (Kepala Proyek) yaitu HENDRA supaya menghubungi saksi TAN SUI THE alias MERI selaku Pemilik Toko Material Sinar Indah atau kepada karyawannya saksi TAN SUI THE alias MERI untuk memesan bahan bangunan (Material) sesuai kebutuhan Proyek antara lain : Pasir, Bata, Semen, Kayu, Baja Ringan dll.

- Berdasarkan pesanan dari Terdakwa melalui karyawan bagian Logistic (HENDRA) kemudian secara bertahap saksi TAN SUI THE alias MERI selaku pemilik Toko Material Sinar Indah memerintahkan karyawannya dibagian pengiriman yaitu saksi SUKIMAN untuk mengirim bahan bangunan kealamat Proyek yang dikerjakan Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan yang diberikan saksi TAN SUI THE alias MERI, selanjutnya secara bertahap bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi SUKIMAN mengirimkan bahan bangunan (Material) kealamat Proyek yang dikerjakan Terdakwa dan setelah barang diterima dilokasi Proyek maka Terdakwa mengganti Surat Jalan Toko Material Sinar Indah dengan Tanda Terima Pesanan Barang yang dibuat pihak Terdakwa, setelah itu saksi TAN SUI THE alias MERI menerbitkan Invoice (Tagihan) dengan total tagihan seluruhnya senilai Rp.1.742.646.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Setelah menerima invoice/tagihan dari Toko Material Sinar Indah sesuai barang yang diterima, selanjutnya secara bertahap Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar Cek yang belum dikasih tanggal dan 2 (dua) lembar Cek yang sudah dikasih tanggal sebagai alat pembayaran atas tagihan tersebut dengan perincian :
  1. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799776 nominal Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah),
  2. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799777 nominal Rp.218.880.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),
  3. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799778 nominal Rp.183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
  4. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799779 nominal Rp.453.700.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 01 Nopember 2016,
  5. Cek Bank Mandiri No.Cek Go 799780 nominal Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 7 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cek Bank Mandiri No.Cek GL 052109 nominal Rp.168.920.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama LIM HUI CENG
  7. Cek Bank Bukopin No.Cek 1113081333 nominal Rp.127.357.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal pencairan 03 September 2015 atas nama LIM HUI CENG.
- Bahwa pada saat menyerahkan Cek-Cek yang belum dikasih tanggal pencairan dan Cek yang sudah diaksih tanggal pencairan tersebut Terdakwa meminta saksi TAN SUI THE alias MERI supaya tidak mencairkan ke-7 (tujuh) Cek tersebut sebelum mendapat perintah dari Terdakwa dan sesuai permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI menunggu informasi dari Terdakwa kapan waktu pencairan ke-7 Cek, akan tetapi ternyata setelah berlangsung lama Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan ke-7 Cek, sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI menghubungi Terdakwa menanyakan kapan ke-7 Cek dapat dicairkan dan pada saat itu Terdakwa selalu menjanjikan sebentar lagi Cek-Cek akan bisa dicairkan dan pasti ada dananya, akan tetapi setelah ditunggu sampai dengan hampir satu tahun Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan Cek, padahal Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Dalea Nusantara Mandiri selaku pengembang sesuai dengan progres pekerjaan dan sesuai dengan termin pembayaran, akan tetapi uangnya oleh Terdakwa tidak dipakai untuk membayar bahan material kepada saksi TAN SUI THE alias MERI, melainkan uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membayar kepada suplier lain dan sebagian dipakai untuk operasional perusahaan Terdakwa.
  - Dikarenakan sudah terlalu lama sehingga saksi TAN SUI THE alias MERI bersama rekannya yang bernama MULYONO menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran bahan material yang sudah diterima Terdakwa terkait ke-7 lembar Cek tunai yang belum bisa dicairkan, ketika itu Terdakwa memberitahu telah mengirimkan Cek Tunai kekantornya MULYONO untuk diserahkan kepada saksi TAN SUI THE alias MERI.
  - Kemudian pada bulan Juni 2016 dengan menggunakan jasa Ojek Terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar Cek tunai Bank BRI No.Cek CEW 319742 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Juni 2016 ke Kantornya MULYONO dan setelah Cek tersebut diterima oleh MULYONO diserahkan kepada saksi TAN SUI THE alias MERI, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 Cek tersebut oleh saksi TAN SUI THE alias MERI

Hal. 8 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan/dikliringkan akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup, sedangkan untuk 7 (tujuh) lembar Cek yang lainnya juga belum dapat dicairkan karena menunggu kabar/menunggu perintah dari pemilik Cek dan sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa tidak pernah memberi instruksi kepada saksi TAN SUI THE alias MERI untuk mencairkan Cek.

- Bahwa total Cek yang tidak dapat dicairkan tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar dengan total nominal sejumlah Rp.2.302.757.000,- (dua milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran atas pembelian bahan material yang dilakukan Terdakwa dari Toko Material Sinar Indah milik saksi TAN SUI THE alias MERI.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi TAN SUI THE alias MERI dan setiap ditanya Terdakwa selalu memberikan jawaban dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas sehingga telah merugikan saksi TAN SUI THE alias MERI seluruhnya sejumlah Rp.1.742.646.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**II. Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2019, Nomor: Reg. Perkara : PDM-075/JKT.SL/11/2018, yang dibacakan tanggal 18 Februari 2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARMIN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Cek BRI No.CEW 319742 atas nama SUTARMIN nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 03 Juni 2016.
  2. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799778 nominal Rp.183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 9 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799777 nominal Rp.218.880.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799776 nominal Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799780 nominal Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799779 nominal Rp.435.700.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 01 Nopember 2016 berikut Surat Keterangan Penolakan tertanggal 03 Nopember 2016.
7. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GL 052109 atas nama LIM HUI CENG nominal Rp.168.920.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin atas nama LIM HUI CENG Nomor : 1113081333 nominal Rp.127.357.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2015.
9. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara ZAKARIA dengan SUTARMIN No.115/SPPP-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
10. Foto copy legalisir Surat Perintah Kerja No.116/SPK-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
11. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara ZAKARIA NIODE dengan SUTARMIN No. 118 / SPPP-INF / DNM / AJ / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015.
12. Foto copy legalisir Surat Perintah Kerja No. 119 / SPK-INF / DNM / AJ / V / 2015 tanggal 09 Juni 2015.
13. Foto copy legalisir Surat Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK/DNM/AJ/IX/2015 tanggal 2 September 2015.
14. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Dalea Nusantara Mandiri dengan SUTARMIN Nomor : 001/SPPP-INF/DNM/PPP/VII/2015 tanggal 2 Juni 2015.
15. Foto copy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani SUTARMIN tanggal 4 Maret 2014.
16. Foto copy legalisir Pembayaran PT. DALEA NUSANTARA MANDIRI kepada SUTARMIN.
17. Foto copy legalisir pembayaran sesuai dengan progres.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 10 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**III. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, Nomor: 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor: 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa: Sutarmin;
- Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

**IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, Nomor: 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatuahkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Cek BRI No.CEW 319742 atas nama SUTARMIN nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 03 Juni 2016.
  2. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799778 nominal Rp.183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  3. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799777 nominal Rp.218.880.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  4. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799776 nominal Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
  5. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799780 nominal Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  6. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GO 799779 nominal Rp.435.700.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 11 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2016 berikut Surat Keterangan Penolakan tertanggal 03 Nopember 2016.

7. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GL 052109 atas nama LIM HUI CENG nominal Rp.168.920.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin atas nama LIM HUI CENG Nomor : 1113081333 nominal Rp.127.357.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2015.
9. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara ZAKARIA dengan SUTARMIN No.115/SPPP-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
10. Foto copy legalisir Surat Perintah Kerja No.116/SPK-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
11. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara ZAKARIA NIODE dengan SUTARMIN No.118/SPPP-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 13 Mei 2015.
12. Foto copy legalisir Surat Perintah Kerja No.119/SPK-INF/DNM/AJ/V/2015 tanggal 09 Juni 2015.
13. Foto copy legalisir Surat Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK/DNM/AJ/IX/2015 tanggal 2 September 2015.
14. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Dalea Nusantara Mandiri dengan SUTARMIN Nomor : 001/SPPP-INF/DNM/PPP/VII/2015 tanggal 2 Juni 2015.
15. Foto copy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani SUTARMIN tanggal 4 Maret 2014.
16. Foto copy legalisir Pembayaran PT. DALEA NUSANTARA MANDIRI kepada SUTARMIN.
17. Foto copy legalisir pembayaran sesuai dengan progres.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**V. Membaca Keterangan Panitera Nomor:** 23/Ket.Pan.Pid./2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh MUHTAR, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2019 Nomor: 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel dan

Hal. 12 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2019;

**VI. Membaca Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah dibertahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019;

**VII. Surat mempelajari berkas perkara** tanggal 05 Desember 2018, Nomor: W10.U3/563/HK.01/03/2019, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 06 Maret 2019 dan Nomor: W10.U3/564/HK.01/03/2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-Undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan Terdakwa yang memberi keterangan yang berbelit-belit, sehingga putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang demikian, tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap Terdakwa dan Putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sejenis yang banyak terjadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2019 sekedar penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai rasa keadilan pada masyarakat;

Hal. 13 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2019, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1370/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN**, tanggal **15 APRIL 2019** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 108/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **10 APRIL 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.108/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2019 tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH.**

**JOHANES SUHADI, S.H.,MH.**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.**

Hal. 15 Putusan No. 108/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)